

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) PADA
DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA SULAWESI UTARA**

KRISTIN MANSO

FLORENCE D. J. LENGKONG

VERY Y. LONDA

kristinmanso18@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out how the Electronic Ticketing Program Implementation at the Traffic Directorate (Ditlantas) of the North Sulawesi Police. This research uses descriptive qualitative research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of Smith (2016) which looks at policy implementation from four variables, namely; Ideal Policies, Target Groups, Implementing Organizations and Environmental Factors. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the electronic ticketing program at the North Sulawesi Regional Police Traffic Directorate has not been running optimally. This is related to the constraints seen from the aspects of Idealized Policy, Target Group, and Environmental Factors.

Keywords: Implementation, Program, Electronic Ticketing

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi yang semakin pesat serta memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi berdampak pula terhadap penggunaan kendaraan bermotor sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan kendaraan bermotor. Menurut data dari Statistik Indonesia 2021 setiap tahunnya jumlah jenis kendaraan bermotor menurut provinsi dan jenis kendaraan (unit) khususnya di Sulawesi Utara terhitung dari tahun 2018 jumlah kendaraan sebanyak 852.189, meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 912.397, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 929.382. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran pendukung dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar di Kota Manado meningkat juga jumlah pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian Indonesia telah merencanakan suatu kebijakan tilang sebagai bentuk sanksi tegas dan pencegahan pelanggaran lalu lintas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban jalan serta menekan angka pelanggaran lalu lintas. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar terselenggaranya pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib, memajukan dan mensejahterahkan ekonomi masyarakat Indonesia, etika berlalu lintas, tercapainya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penindakan tilang dijadikan sebagai alat penting untuk di gunakan dalam sanksi pelanggaran berlalu lintas. Namun nyatanya dalam penerapan kebijakan tilang masih ditemukan berbagai masalah yang di temukan yang paling umum

adalah melakukan suap atau pungutan liar (pungli).

Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akibat dari globalisasi, pemerintah terutama kepolisian telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan pelayanan elektronik yang lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan program elektronik tilang atau biasa di sebut e-tilang merupakan salah satu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, di harapkan proses pengurusan tilang lebih mudah untuk di laksanakan. Tilang elektronik ini yang biasa di sebut e-tilang adalah pengembangan tilang dengan sistem digitalisasi. Penerapan program elektronik tilang ini juga sesuai dengan kondisi di era saat ini dimana kemajuan teknologi semakin banyak dimanfaatkan oleh hampir semua kalangan masyarakat karena dianggap lebih mempermudah dalam segala pekerjaan dan aktifitas salah satunya dengan mengakses berbagai informasi.

Keseluruhan proses tilang elektronik di harapkan dapat menjadi inovasi yang mampu membantu pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran, sehingga penegakan hukum berlalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan pasal 272 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk membantu tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil dari penggunaan alat ini dapat di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan. perangkat elektronik adalah alat perekam peristiwa untuk informasi. Dan di tetapkan lebih lanjut dalam dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 pasal 23 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana dalam penindakan pelanggaran lalu

lintas dan angkutan jalan di dasarkan atas hasil temuan, laporan dan bukti rekaman elektronik. Program Elektronik Tilang yang di jalankan oleh pemerintah merupakan langkah baik menuju pelayanan publik efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Penerapan tilang elektronik (E-Tilang) atau biasa disebut juga Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diuji cobakan sejak 1 november 2018, masih beberapa wilayah yang memberlakukan tilang elektronik (E-Tilang). Kemudian Pemberlakuan Tilang elektronik (E-Tilang) di kembangkan lagi secara nasional dan sudah mencakup 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan. Polda Sulawesi Utara masuk dalam daftar 12 Polda yang melaunching penerapan elektronik tilang . Tujuan dari penerapan elektronik tilang ini agar mampu mengurangi tindakan pungutan liar maupun suap antara pihak-pihak, selain itu pelaksanaan e-tilang di maksudkan untuk meningkatnya disiplin berkendara dan kepatuhan aturan berkendara.

Dengan adanya program elektronik tilang ini di harapkan bisa mewujudkan dan mendukung penerapan Smart City di kota manado. Di harapkan masyarakat makin mampu bertanggung jawab dalam berlalu lintas. penerapan elektronik tilang kota manado merupakan salah satu penyempurnaan program yang lebih transparan, adil dan bertanggung jawab, prediktif. Maka dari itu bukan hanya memberi sanksi kepada para pelanggar namun perlu adanya sosialisasi kesadaran berlalu lintas yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Dari hasil temuan lapangan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masi ada beberapa kendala dalam pelaksanaa program elektronik tilang dan di katakan implementasi e-tilang masih belum maksimal. Beberapa kendala dalam penerapan tilang elektronik di Manado yang menghambat jalannya

penerapan program yaitu : 1) belum maksimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh badan pelaksana sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan e-tilang, 2) kurangnya masyarakat melaksanakan proses penyelesaian e-tilang dan masyarakat yang terlambat dalam melaksanakan proses tilang dan ada yang tidak mengikuti proses e-tilang hal ini juga dipengaruhi oleh masih terkendala dalam proses mengidentifikasi data kendaraan karena kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan atau kendaraanya sudah diperjual belikan namun belum dilakukan balik nama, hal ini juga akan akan membuat kesulitan dalam proses administrasi penilangan secara elektronik 3) secara ekonomi belum mendukung pelaksanaan e-tilang secara maksimal di karenakan mahalnya biaya untuk pelaksanaan e-tilang dan anggaran e-tilang yang masih dihibahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis terdorong dalam melakukan penelitian ini mengenai Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulut. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu cara pengembangan ilmu pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan implementasi suatu program dan juga menambahkan informasi serta sebagai referensi mengenai implementasi program elektronik tilang (e-tilang) pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Anggreini A. Londah, Gustaaf B. Tampi, Very Y. Londa (2018). Berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 4 Nomor 53. Tujuan penelitian

untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan hasil penelitiannya di dapati pada implementasi program tersebut masi terkendala dengan proses sosialisasi badan pelaksana kepada masyarakat yang tergolong kurang terlaksana secara penuh sehingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program yang di laksanakan serta sumber daya berkaitan dengan proses pendampingan kepada masyarakat yang belum secara baik di laksanakan, sumber daya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program yang masi kurang. Sehingga dapat di katakan program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Selatan belum terlaksana secara maksimal. memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, mengkaji tentang implementasi suatu program. Perbedaan penelitian ini yaitu fokus penelitian serta aspek dalam melihat implementasi program berbeda.

Hasil Penelitian pertama yang di lakukan oleh Elvis Ruru, Deisy Lengkong, Rully Mambo (2020). Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 Nomor 95. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi digital government smart city kota manado. Yang pada hasilnya di dapati bahwa implementasi digital government smart city di manado belum berjalan secara maksimal, dan terdapat beberapa kendala dalam implementasi digital government smart city di kota manado yaitu minimnya sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintahan kota manado, berdampak pada kemampuan aparatur untuk memahami dan mengimplementasikan program yang ada. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan program yang ada akibat dari sosialisasi yang tidak efektif. Kemudian kebutuhan anggaran yang besar dalam menunjang infrastruktur

kebutuhan IT membuat pelaksanaan program belum mencakup seluruh unit kerja perangkat daerah kota manado. Anggaran yang masih bersumber dari APBD belum optimal dalam pencapaian penyediaan fasilitas penunjang program. Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh elvis ruru, memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang impementasi program pemerintah. Perbedaan penelitian ini yaitu fokus penelitian, aspek dalam melihat implementasi program berbeda.

Penelitian ketiga oleh Lingkan Rompas, Welson Y. Rompas, Helly F. Kolondam (2020) dengan judul Efektifitas Program Cerdas Commad Center Kota Manado. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 Nomor 89. Dari hasil penelitian di dapati instansi pemerintah mendapatkan kendala dalam melaksanakan program yakni minimnya sarana fasilitas, sosialisasi yang belum terjalankan secara baik kepada masyarakat, begitu juga kendala-kendala internal yang sering terjadi dalam sistem yang ada dan kemampuan sumber daya yang masih kurang. Sehingga di katakan pelaksanaan program belum efektif dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi. Mirip dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, mengkaji tentang implementasi suatu program. Perbedaan penelitian ini yaitu fokus penelitian serta aspek dalam melihat implementasi program berbeda.

Penelitian keempat oleh Dwi Ering, Femmy Tulusan, Salmin Dengo (2020) dengan judul Implementasi Program Job Fair (Studi Di Dinas Tenaga Kerja di Kota Tomohon). Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 Nomor 89. Hasilnya disimpulkan masih di perlukannya keterlibatan dan kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Tanggung jawab penyelenggara yang masih kurang,

kesesuaian rencana awal yang sudah di tetapkan sebelumnya belum terlaksana dengan baik sehingga berpengaruh terhadap sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. Memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, mengkaji tentang implementasi suatu program. Perbedaan penelitian ini yaitu fokus penelitian serta aspek dalam melihat implementasi program berbeda.

Konsep Implementasi

Menurut Mulyadi (2015 :12) suatu implementasi mengacu pada tindakan yang di ambil untuk mencapai suatu tujuan yang di tetapkan sebelumnya. Tindakan ini menerjemahkan keputusan itu ke dalam pola oprasional dan upaya untuk menghasilkan suatu perubahan yang sebelumnya telah di tentukan. Pada hakikatnya implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program di implementasikan.

Konsep Program

Menurut Joan (Rusydi dan Tien, 2017:5) program merupakan sesuatu yang dicoba lakukan untuk memberikan hasil dan dampak. Program dapat berebentuk nyata maupun abstrak. Program ini merupakan rencana kegiatan sistematis agar tercapainya tujuan. Fizpatrick, dkk (2011:8) juga memberikan beberapa karakteristik suatu program sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang sistematis
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
3. Usaha tercapainya tujuan
4. Mempunyai kebutuhan yang khusus
5. Partisipasi dari manusia
6. Terlaksana sesuai kondisi tertentu
7. Adanya output yang di dokumentasikan berupa hasil dan dampak
8. Sistem penerapan yang dapat di percaya dan diperlihatkan

Implementasi Program

Menurut Sabatier dan Mazmanian (Subianto, 2020) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa.

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Model S. Smith. Dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut Smith (Tacjhan, 2016) yaitu :

1. *Idealized policy* (kebijakan ideal)

Implementor sebagai perumus kebijakan menghendaki adanya bentuk interaksi atau komunikasi yang ideal atau sempurna untuk dapat mempengaruhi serta mendorong kelompok sasaran atau target group sehingga di harapkan mereka mampu mengikuti dan menerima kebijakan yang di keluarkan. Ini berkaitan dengan dua hal; yaitu komunikasi antara perumus kebijakan atau badan-badan yang melaksanakan kebijakan, selanjutnya komunikasi antara badan pelaksana terhadap kelompok sasaran kebijakan. kemudian dalam implementasi kebijakan harus adanya koordinasi yang terjalin dengan baik pada para badan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

2. *Target group* (kelompok sasaran kebijakan)

Kelompok sasaran adalah mereka yang merupakan bagian dari stake holders atau pemangku kepentingan. Sebagai bagian subjek dalam kebijakan di harapkan mampu menerima bentuk interaksi yang di lakukan antara pelaksana kebijakan dan penerima penerima sebagaimana harapan dari badan pelaksana untuk mampu mendorong kelompok sasaran kebijakan dalam menerima dan melaksanakan

program yang ada. Sehingga terlaksana kebijakan yang baik di tentukan juga dari respon dan penerimaan dari target group.

3. *Implementing organization* (organisasi pelaksana)

Merupakan badan pelaksana atau implementor yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang ada.

4. *Environmental factors* (faktor lingkungan)

Terlaksananya implementasi kebijakan di pengaruhi juga oleh kondisi lingkungan yang ada. Aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi dan aspek budaya merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada suatu pelaksanaan kebijakan sehingga di perlukannya suatu keadaan lingkungan yang mendukung untuk terlaksana implementasi kebijakan dengan sempurna.

Elektronik Tilang

Elektronik tilang (E-Tilang) merupakan digitalisasi dari tilang manual ke tilang menggunakan sistem elektronik didasarkan peraturan yang sudah sah di sahkan pemerintah. Sistem elektronik tilang akan mendata secara otomatis pelanggaran yang terekam oleh kamera cctv tilang.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28, Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.
2. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

3. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan Elektronik tilang yaitu Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagi alat bukti di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, yakni menggambarkan dan mendeskripsikan penemuan dan fenomena berupa fakta dan data yang menjadi objek penelitian di lapangan.

Fokus dalam penelitian ini yakni implementasi program elektronik tilang, yaitu program elektronik tilang dari Ditlantas Polda Sulut dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan Smith, dimana implementasi kebijakan di lihat dari empat variabel (Tacjan, 2016) yaitu; *Idealize policy*, *Target group*, *Implementing organization* dan *Environmental factors*.

Adapun informan yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kasigar subdit gakkum (kepala seksi pelanggaran lalu lintas) (1 orang)
2. Subdit Gakkum (bagian administrasi tilang) (1 orang)
3. Masyarakat yang di tilang (6 orang)
4. Masyarakat (2 orang)

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dalam menganalisis data digunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Idealize policy

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi idealized policy ini telah di wujudkan atau dilakukan oleh badan pelaksana yaitu anggota kepolisian Ditlantas Polda Sulut pada implemmentasi program elektronik tilang (e-tilang), tahap pertama komunikasi dan koordinasi di laksanakan oleh pihak-pihak terkait sudah berjalan dengan baik yaitu antara anggota kepolisian ditlantas polda sulut yang sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh anggota sebelum pelaksanaan kemudian melakukan koodinasi antara pihak-pihak atau badan-badan terkait yang bekerja sama dalam implementasi e-tilang. Tahap ke dua komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran yaitu masyarakat di lakukan melalui sosialisasi pelaksanaan program e-tilang secara tidak langsung melalui penyebaran brosur, pemanfaatan media sosial, media cetak dan juga papan-papan pemberitahuan yang ada di ruas jalan. Sosialisasi kebijakan merupakan komunikasi yang dilakukan dengan tujuan memperkenalkan suatu kebijakan agar kelompok sasaran memiliki pengetahuan terkait kebijakan program elektronik tilang. di katakan proses sosialisasi pelaksanaan program e-tilang belum maksimal pelaksanaanya di karenakan sosialisasi yang di lakukan oleh

pelaksana masih kurang mencakup keseluruhan masyarakat yang ada sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya penerapan e-tilang. Kebijakan ideal berkaitan juga dengan kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kelompok sasaran, kebijakan yang memenuhi kebutuhan sasaran akan tercermin dari tanggapan sasaran terhadap pelaksanaan program tilang elektronik, berdasarkan hasil wawancara di dapati masih adanya respon masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kejelasan prosedur penyelesaian e-tilang.

2. Target group

Berkenaan dengan implementasi program e-tilang maka target group ini adalah masyarakat yang di tilang. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua target group yaitu masyarakat yang di tilang dapat menerima dan melaksanakan kebijakan program e-tilang yang di tetapkan dengan konsisten. Di dapati kesediaan dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan penyelesaian e-tilang masih tergolong kurang di satu sisi ini di pengaruhi juga dengan adanya kendala dari target group yaitu masyarakat dalam hal pengiriman surat tilang belum maksimal tersampaikan di karenakan alamat pengiriman yang kurang jelas berupa kendaraan second yang belum dilakukan balik nama sehingga alamat pengiriman surat masih di kirim ke alamat pihak pertama, kemudian pendataan alamat kendaraan yang kurang lengkap sehingga menghambat proses pengiriman surat tilang. Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang di implementasikan salah satunya bergantung pada komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (kelompok

sasaran) baik tidaknya proses komunikasi ini akan menjadi titik penentu dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini terkait sosialisasi pelaksana kebijakan kepada masyarakat masih terbilang belum maksimal di karenakan sosialisasi hanya sekedar pemberitahuan program e-tilang namun tidak di sertai dengan sayarat dan prosedur penyelesaian sehingga masyarakat belum memahami dengan benar dan anggapan masyarakat mengenai prosedur tilang yang masih terbilang rumit. Dapat di katakan bahwa kelompok sasaran sebagai bagian dari *stake holder* belum mampu mendukung pelaksanaan program tilang elektronik di karenakan belum semua masyarakat dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah di rumuskan.

3. *Implementing organization*

Menurut teori smith badan pelaksana bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan badan pelaksana yang tersedia dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pelaksana dan pengawasan. Pada implementasi program elektronik tilang pada direktorat lalu lintas polda sulut di di dapati badan pelaksana tersebut sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya di lihat dari kinerja kemampuan dan pemahaman anggota sebagai badan pelaksana sudah baik dalam mendukung pelaksanaan e-tilang, karena kesuksesan program pemerintah yang dilakukan di lingkungan masyarakat bergantung juga pada kualitas kinerja implementor yang baik. Hanya saja dukungan sarana pra sarana belum dapat

memaksimalkan kinerja anggota dalam pengawasan e-tilang.

4. *Enviromental factors*

Berdasarkan penelitian di peroleh gambaran bahwa lingkungan budaya dan sosial belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi program elektronik tilang. Kondisi sosial budaya masyarakat yaitu kepatuhan melaksanakan proses elektronik tilang masih rendah, sikap santai masyarakat karena tidak langsung berhadapan dengan polisi dan keterlambatan melaksanakan proses tilang merupakan wujud kondisi sosial budaya belum sepenuhnya dapat mendukung keberhasilan implementasi program e-tilang. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh aspek ekonomi belum mendukung pelaksanaan program e-tilang di karenakan anggaran dana yang belum mencukupi dalam mendukung pelaksanaan e-tilang. Dalam aspek politik di butuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah kota berupa hibah atau pembiayaan anggaran untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan elektronik tilang secara maksimal. Menurut sugandi (dalam yogi 2011:90) lingkungan eksternal yang tidak mendukung atau tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan proses implementasi kebijakan. karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

KESIMPULAN

1. Implementasi program elektronik tilang yang di laksanakan oleh Ditlantas Polda Sulut di lihat dari dimensi idealized policy (kebijakan ideal) menyangkut komunikasi dan koordinasi antara badan pelaksana sudah dikatakan baik. Sedangkan komunikasi antara badan pelaksana dan masyarakat belum maksimal, pola interaksi dalam mengsosialisasikan program e-tilang oleh badan pelaksana kepada masyarakat belum sepenuhnya

- mencakup keseluruhan masyarakat sehingga belum diketahui dan pahami oleh masyarakat mengenai program yang ada dan kejelasan prosedur e-tilang.
2. Implementasi program elektronik tilang di lihat dari aspek target group yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan belum dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah di rumuskan sehingga menjadi kendala yang berasal dari masyarakat sebagai terget group. Sosialisasi oleh badan pelaksana yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara sempurna membuat kebijakan program kurang jelas di pahami masyarakat.
 3. Badan-badan pelaksana di lihat dari kualitas kinerja yaitu kemampuan dan pemahaman dalam melaksanakan program sudah di wujudkan dengan baik. Kualitas kerja implementor menjadi pendukung dalam pelaksanaan program pemerintah. Namun belum memadainya sarana pra sarana sehingga belum mendukung kinerja pengawasan kepolisian secara maksimal.
 4. Faktor sosial budaya yaitu terkait dengan kesediaan dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti proses penyelesaian tilang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan e-tilang sehingga pelaksanaan program belum maksimal. faktor ekonomi dan politik yaitu terkait dengan anggaran dan dukungan pemerintah masih kurang, sehingga belum sepenuhnya memaksimalkan pelaksanaan program tilang elektronik.

SARAN

1. Komunikasi kepada masyarakat perlu di tingkatkan lagi dengan membangun sosialisasi yang lebih konkret sehingga sosialisasi bisa benar-benar di wujudkan dengan baik kepada seluruh bagian masyarakat.
2. Pemerintah memperhatikan lagi hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan elektronik tilang, perlu di lakukan upaya dan tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan kemudahan dalam proses penyelesaian tilang, dan perlu di sempurnakan lagi komunikasi antara implementor dan masyarakat.
3. Perlunya dukungan anggaran dari pemerintah terkait penambahan fasilitas yang di perlukan dalam menunjang pelaksanaan program e-tilang, agar dapat mendukung kinerja badan pelaksana kebijakan secara maksimal.
4. Di harapkan pelaksanaan e-tilang ini bisa lebih di pertegas lagi kepada masyarakat agar terciptanya dukungan kondisi sosial budaya yang kondusif. Peran serta dukungan pemerintah dengan pihak kepolisian lebih di tingkatkan lagi agar terciptanya juga kondisi lingkungan ekonomi dan politik yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ananda, R., & Rafida, T. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing
- Aw, S. 2019. *Perencanaan & Evaluasi Program Komunikasi*. Yogyakarta: Pena Pressindo
- Badan Pusat Statistik BPS-Statistics Indonesia. 2021. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. 2020. Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *journal of lex theory (JLT)* 1, (1): 82-98.
<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>
- Dirgantara, G. "Tilang Itu Bernama ETLE". *Antara News*, 7 April 2021, <https://m.antaranews.com>

- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Londah, A. A., G. B Tampi & V. Y. Londa. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 4 (53).
- Nobel, R. "Tingkat Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Manado Masih Rendah, Ini Buktinya". *Manado Today*, 18 Maret 2021, www.manadotoday.co.id
- Saputra, N. P. 2021. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya. Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol XIII, (7): 1-6. <http://berkas.dpr.go.id>
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Rompas, L., W. Rompas & H. F. Kolondam. 2020. Efektivitas Program Cerdas Command Center Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 6 (89)
- Ruru, E., F. D. J Lengkong, & R. Mambo. 2020. Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 6 (95) 21-29.
- Sambodo, R. G. B. P. 2021. *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi
- Sangala, R. J., F. D. J. Lengkong & H. F. Kolondam. 2020. Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (SITASYA) di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 6 (96) 9-16.
- Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik : tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Surabaya: Brilliant
- Suyudi, T. "Apa Itu Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)?" *It Works*. 25 Maret 2021. <https://www.itworks.id>
- Tjilen, A. P. 2019. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Trianto, R. 2019. *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Undang-undang no. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan Pasal 272